



KETUA KWARTIR CABANG PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KETUA KWARTIR CABANG KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 18 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA RINTISAN
ADHYASTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT CABANG
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PANGKALPINANG
MASA BAKTI TAHUN 2025 – 2030

KETUA KWARTIR CABANG PANGKAL PINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengajuan penetapan Majelis Pembimbing dan Pengurus Pimpinan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Pangkalpinang Masa Bakti 2025-2030, merujuk pada surat nomor : 184/HM.02/K.BB-07/12/2025 tentang Penetapan Majelis Pembimbing Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Pangkal Pinang Masa Bakti 2025-2030;
 - b. bahwa Satuan Karya Pramuka dalam melaksanakan fungsinya mendapat bimbingan dan dukungan dalam bentuk bantuan yang bersifat moral, material, finansial, dan konsultasi dari majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka;
 - c. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang selaku lembaga pengampu telah menyusun kepengurusan Majelis Pembimbing Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Kota masa bakti 2025-2030;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Ketua Kwartir Cabang Kota Pangkal Pinang

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/ 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah;
6. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 003 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
7. Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang Nomor: 009/HK.02.00/K.BB-07/10/2015 dan Nomor: 03/KWARCAB-PKP/X/2025 Tanggal 31 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Majelis Pembimbing Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Cabang masa bakti 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Majelis Pembimbing Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Cabang adalah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan yang bersifat moril, material, finansial, dan konsultasi dalam rangka pembinaan Rintisan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilihan Umum Tingkat Cabang.
- KETIGA : Keputusan Ketua Kwartir Cabang Pangkal Pinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 08 Desember 2025

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG PANGKAL PINANG
KETUA



BASIT CINDA SUCIPTO, SKM



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 18 TAHUN 2025

SUSUNAN MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (SAKA) RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA PANGKALPINANG
MASA BAKTI 2025 – 2030

I. PENASEHAT

1. WALIKOTA PANGKAL PINANG
2. KETUA KWARCAB PANGKAL PINANG

II. MAJELIS PEMBIMBING

- Ketua** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang
(Imam Ghozali, M.Psi.)
- Wakil Ketua** : Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang
(Ihsanriza, S.A.P)
- Anggota** : 1.Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
(Wahyu Saputra, S.E.)
2.Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
(Dian Bastari, M.M.)
3.Waka Usaha dan Kerjasama Kwarcab Gerakan Pramuka Pangkalpinang
(Albani,S.PdI)

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 8 Desember 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pangkalpinang

Ketua,


GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
KOTA PANGKALPINANG

BASIT CINDA SUCIPTO, SKM
NTA. 30.01.000001